

PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK

PIDANA PSIKOTROPIKA



SKRIPSI

**UNTUK Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian
Skripsi / Komprehensif**

OLEH:

MUHAMMAD ICHSAN AHADY

02053100037

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


2009

344.034 507
Aha
P
e - 500 by
2009

R. 18134
i. 18578

PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK

PIDANA PSIKOTROPIKA



SKRIPSI

**UNTUK Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian
Skripsi / Komprehensif**

OLEH:

MUHAMMAD ICHSAN AHADY

02053100037

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2009



UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD ICHSAN AHADY
NIM : 02053100037
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN :STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL
DALAM TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA

Inderalaya, November 2009


DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING UTAMA



Ruben Achmad, SH,MH
NIP. 19550902 198109 1001

PEMBIMBING PEMBANTU



Rd. Muhammad Ikhsan,SH,MH
NIP. 19680221 1995 121001

Telah diuji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 November 2009


Nama : Muhammad Ichsan Ahady

Nomor Induk Mahasiswa : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Program Kekhususan : Penerapan Sanksi Pidana Minimal Dalam Tindak
Pidana Psicotropika

TIM PENGUJI

1. Ketua : Ruben Achmad, S.H,M.H.

()

2. Sekretaris : Iskandar Halim, S.H, M.Hum

()


3. Anggota : H. Syarifuddin Pettanasse, S.H,MH (

)

Inderalaya,

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, SH,LLM, Phd

NIP : 196412021990031003



MOTTO :

“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan kita akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan kita tak akan mengetahui masa depan jika kita menunggu-nunggu”

Kupersembahkan dengan rasa syukur dan hormat kepada:

Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW

Ayahanda H. Meison Aziz SE,SH

Ibunda Hj. Nurlena, SH

Adik-adikku tersayang:

Akbar, Ilham, Nana

Sahabat-sahabatku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, hidayah nya yang melimpah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: "SANKSI PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA" yang merupakan sebagian persyaratan dan tugas-tugas dalam mencapai gelar kesarjanaan merupakan syarat dan tugas dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak memiliki kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan saran agar dapat menyempurnakan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH,LL.M.PhD, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Srti Turatmiyah, SH.M.Hum selaku Pembantu Dekan I fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Ruben Achmad, SH, MH selaku ketua Bagian hukum Pidana Fakultas hukum Universitas Sriwijaya dan Pe,bimbing Utama penulis;
4. Bapak Rd. M. Ikhsan , SH,MH selaku pembimbing II penulis;
5. Ayahanda H.Meison Aziz SE,SH dam Ibunda Hj. Nurlena, SH , terimakasih atas bimbingan, masehat dan kasih sayang yang telah diberikan;
6. Ibu Hj Djasmaniar selaku Penasihat Akademik penulis

7. Ibu Elvira Taufani M hum Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rasyid Ariman, selaku Dosen Fakultas Hukun Universitas Sriwijaya;
9. Bapak-Ibu Tutor Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Staf, Tata Usaha< bu Ros, Yuk Las , dll

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Palembang, November 2009

Penulis

M. Ichsan Ahady

♥♥ *Special Thanks* ♥♥

I'd like to thanks to:


- ♥ *my brothers n sister, Muhammad Akbar Insani, Muhammad Uham Mauludi and Dameina*
- ♥ *my lovely twins (hehehe), Meilany "Ginjing", makasih yah buat semua dukungannya dan bantuan selama di fakultas. Salam buat temen2 kita: Christian Dior, Donna Karan, Guess Marciano, Estee Lauder. Sampai ketemu di Rue De Cambon yach...*
- ♥ *Sepupu-sepupuku: kak key2 dan calonnya:yuk. Ocha; Ffad; Nanda, Ocha, Farhan, Uthie, Kak Dyan, Fahmi, Riris, Bang Atdi (mau nyusul kesana bang hehe) dan Sitta.*
- ♥ *Randy dan Herda "Pity" Fitriani, makasih buat tumpangan dikala ngurusin skripsi. Semoga menjadi pasangan yang langgeng, he3*
- ♥ *Darmanto Hadi, Syafruddin Prawira, Fwin "d' error in persona", thanx ya guys...atas semua bantuan bersifat akademis dan pribadi, sukses untuk kalian semua.*
- ♥ *Jeman-teman di Sriwijaya JV "Sumber Informasi Terpercaya" Kak Muzhar "my produser", thanx buat dukungannya Mbak Jiwi, yang selalu buat aku jadi sempurna*
Laksan Talent : Retzia, Zhazha, Analika, Bayu, Deva, andd'tomb Yyan
- ♥ *Makasih buat Korizah "Gjah" yang selalu membanu dan memacu untuk bersaing hehhee.....nantikan aku menjelajah ke negara2 lain....*
- ♥ *Jeman-teman PJKH kelas C, kita tetap yang terbaik, walaupun gak dapet penghargaan terbaik. Beberapa bulan dengan kalian, so cool.....AC kelas dingin maksiudnya..*
- ♥ *Seluruh teman-teman Fakultas Hukum, terima kasih ya semuanya....*

*Sukses Untuk Kita semua....
Sampai ketemu lagi di hari-hari esok yang bahagia. Amin.*

MuhammadRichsan Athady a.k.a Uchan

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Penguji.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Analisis Data.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Psicotropika dalam Ilmu Kejahatan.....	10
1. Pengertian Psicotropika.....	10
2. Klasifikasi Psicotropika Dalam Ilmu Kejahatan.....	11
B. Psicotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997...	14
1. Defenisi Psicotropika dan Tujuan Pengaturannya dalam	



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997.....	15
2. Penggolongan Psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.....	16
C. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dalam KUHP.....	20
D. Tindak Pidana Psikotropika dan Ketentuan Pidananya.....	31
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika.....	47
1. Putusan hakim terhadap tindak pidana psikotropika Golongan II.....	52
2. Putusan hakim terhadap tindak pidana psikotropika Golongan I yang memiliki batasan minimal.....	53
B. Faktor-Faktor Yang menyebabkan Hakim Memutuskan Pidana Dibawah Minimal Empat Tahun Untuk Tindak Pidana Psikotropika Golongan I.....	55
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang membawa perubahan besar di berbagai bidang menimbulkan dua dampak bagi masyarakat Indonesia, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dengan kata lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, di samping membantu manusia dalam meniti kehidupan yang lebih baik, juga membawa perubahan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut dapat kita lihat dengan semakin meningkatnya kejahatan yang ada di masyarakat. Salah satu contoh peningkatan kejahatan yang disebabkan oleh semakin pesatnya kemajuan teknologi sekarang ini adalah maraknya peredaran psikotropika.

Sebagaimana diketahui bahwa psikotropika dipakai pada apotek, instansi farmasi, rumah sakit, puskesmas serta dokter. Penggunaan zat ini sangat diperlukan bagi bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, penggunaan tanpa pengawasan dan petunjuk tenaga medis yang berwenang dapat mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Psikotropika golongan pertama dilarang di produksi atau digunakan dalam proses produksi karena mempunyai potensi amat kuat untuk terjadinya ketergantungan. Psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar atau persyaratan dan hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan¹.

Peredaran Psikotropika tanpa izin dan tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di masyarakat. Hal ini tentunya semakin mengkhawatirkan mengingat penggunaannya adalah generasi muda yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa yang akan datang. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika yang dalam kenyataannya semakin meningkat, mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Psikotropika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997 adalah "zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

¹ Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 5,6,7,9

1997 seluruhnya merupakan delik tindak pidana psikotropika. Dilihat dari bentuk perbuatannya tindak pidana psikotropika dikelompokkan sebagai berikut²:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi psikotropika
- b. Kejahatan yang menyangkut peredaran psikotropika
- c. Kejahatan yang menyangkut ekspor dan impor psikotropika
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan psikotropika
- e. Kejahatan yang menyangkut penggunaan psikotropika
- f. Kejahatan yang menyangkut pengobatan dan rehabilitasi psikotropika
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan iklan psikotropika
- h. Kejahatan yang menyangkut transito psikotropika
- i. Kejahatan yang menyangkut pelaporan kejahatan di bidang psikotropika
- j. Kejahatan yang menyangkut pelaporan kejahatan di bidang psikotroika
- k. Kejahatan yang menyangkut pemusnahan psikotropika.

Perkembangan penyalahgunaan Narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran aparat Kepolisian hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Perkembangan kejahatan psikotropika telah menakutkan kehidupan masyarakat.

Tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, memberikan sanksi pidana yaitu di samping dapat dikenakan hukuman badan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya kasus tindak pidana psikotropika justru semakin meningkat di wilayah Sumatera Selatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Penerbit Djambatan. Jakarta: 2007. halaman 64-66

TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008
102 Kasus	128 Kasus	153 Kasus

Sumber data : Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan masih dinilai belum memberikan rasa takut norma-norma diluar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap pengakan hukum secara konsekuen. Hal lain adalah masalah pengujian terhadap alat bukti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk melakukan tes uji terhadap jenis dan golongan psikotropika membutuhkan biaya yang cukup besar. Di samping itu, eksistensi para penegak hukum masih banyak dinodai oleh tingkah laku tak terpuji, yakni tawar menawar hukum. Di samping faktor-faktor diatas, tidak kalah pentingnya masalah peran serta masyarakat sesuai tuntutan undang-undang, yakni melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika dengan kewajiban melaporkan bila mengetahui penyalahgunaan psikotropika atau kepemilikan secara tidak sah³.

Ada empat elemen dasar yang perlu dipahami dalam penegakan hukum psikotropika di Indonesia yaitu⁴ :

³ Siswanto sunarso. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta, Rajawali Pers, 2004. halaman 9.

⁴ *Ibid*, halaman 105

1. Substansi hukum yang bersifat simbolis yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, yakni bersifat pencegahan terhadap tindak pidana, juga bersifat pemberantasan tindak pidana sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat;
2. Peranan penegakan hukum, yakni tentang nilai moral yang baik, keterampilan yang profesional, dan transparansi;
3. Peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan serta kewajiban melaporkan penyalahgunaan dan peredaran psikotropika;
4. Penerapan bagi sanksi pidana pelaku tindak pidana psikotropika dan bagi masyarakat yang tidak melaporkan tindak pidana psikotropika.

Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya adalah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan golongan dan jenis psikotropika serta norma-norma pidana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, berikut dengan konsep penetapan sanksi pidana. Dalam undang-undang tersebut, pidana minimal terhadap pengguna atau pengedar terhadap psikotropika golongan I adalah sama yaitu 4 (empat) tahun, sesuai dengan pasal 59 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997. Namun, pada prakteknya di lapangan terdapat hakim yang memutuskan hukuman dibawah pidana minimal tersebut terhadap pelaku tindak pidana golongan I ini. Sebagai contoh, salah satu kasus tindak pidana psikotropika di kota Palembang dengan nomor perkara : 1304/Pid.B/2006/PN.Palembang, dimana pidana minimal atas kepemilikan tiga butir pil golongan I menurut undang-undang psikotropika

adalah selama 4 (empat) tahun dan tuntutan jaksa selama 5 (lima) tahun, namun hakim memberikan putusan selama 3 (tiga) tahun penjara.

Bertitik tolak dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana psikotropika dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana psikotropika ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan hakim memutuskan pidana dibawah minimal empat tahun untuk tindak pidana psikotropika golongan I?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari putusan hakim terhadap tindak pidana psikotropika dan mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan putusan itu. Selain itu, ingin mengetahui apa yang menyebabkan hakim memutuskan pidana dibawah minimal untuk tindak pidana psikotropika golongan I, serta penerapan saksi pidana minimal tindak pidana psikotropika ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang pidana mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pengguna dan pengedar psikotropika.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengatur batasan jumlah psikotropika yang digunakan atau diedarkan, disimpan, dimiliki secara tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku mana yang dapat dikenai pidana minimal untuk psikotropika golongan I.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada permasalahan yang diajukan mengenai penerapan sanksi pidana minimal dalam tindak pidana psikotropika.

Pembatasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar pembahasan nantinya tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam perumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu, dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada



F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam skripsi ini tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian Hukum Normatif, adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut⁵; Bahan Hukum Primer, berupa perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana tindak pidana psikotropika, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Bahan Hukum Sekunder, yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang menunjang bahan hukum primer dan juga berkaitan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini. Bahan Hukum Tersier, yang berupa literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum positif yang mendukung bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁵ Soerjono soekamto dan Sri mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Halaman 13

G. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya data tersebut menjelaskan secara panjang lebar, kemudian data tersebut diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP*. Pradnya Paramitha. Jakarta:
1985
- Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Antonius Sudirman. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Penerbit PT Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2007
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Penerbit Djambatan. Jakarta, 2007
- Hari Sasanka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Penerbit Mandar
Maju,. Bandung: 2003
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Perilaku Hakim*. Tanpa penerbit, Jakarta , 2006
- Oemar Semo Adji, *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga, Jakarta, 1980
- R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta:
2007
- Siswantoro sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*. Jakarta, Rajawali Pers, 2004
- Soerjono soekamto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-5, Raja
Grafindo Persada, Jakarta,2001
- SR. Sianturi, EY Kanter. *Asas-asas hukum pidana Indonesia dan penerapannya*.
Alumni AHM_PTH. Jakarta : 1982.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Karya Anda., Surabaya, 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman